

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha pendidik untuk memimpin anak didik secara umum guna mencapai perkembangannya menuju kedewasaan jasmani maupun rohani.<sup>1</sup> Menurut konsep Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Fadhil Al-Djamali, “*Pendidikan adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan menyangkut derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar)*”.<sup>2</sup>

Pendidikan menjadikan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dalam proses pendidikan tersebut manusia mengalami beberapa perubahan yaitu dari tidak tahu menjadi tahu atau lebih dari itu. Dengan proses pendidikan manusia menjadi sangat tinggi derajatnya, karena ia memperoleh

---

<sup>1</sup> Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet VIII, h. 139

<sup>2</sup> M. Arifin, M.Ed, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksarra:, 1993),h. 17

nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna diantara makhluk Tuhan lainnya.<sup>3</sup>

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut terealisasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 31 ayat 3 “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang*”.<sup>4</sup>

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keberadaan pendidikan agama yang di butuhkan oleh masyarakat dalam usaha menyeimbangkan pengetahuan dan pembentukan akhlak seseorang. Secara lengkap, pendidikan agama merupakan sesuatu hal yang sangat perlu dan penting untuk dijadikan suatu kebutuhan spiritual dan tingkah laku manusia. Karena memang pendidikan agama pada intinya berujung pada pendidikan akhlak, dan pendidikan akhlak menuju kepada sikap dan tingkah laku manusia yang didasari atas nama agama. Karena sangat dibutuhkannya pendidikan agama maka di sekolah-sekolah menjadi pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan sebagai integral pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun Dosen IKIP FIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Usaha Nasional: Surabaya. 1983, h. 225

<sup>4</sup> Mendikbud, *UUD 1945*, Apollo; Jakarta, 1985, h. 45

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif dan sebagainya.<sup>5</sup>

Namun, pada dasarnya pendidikan dan pendidikan agama tidak hanya dibutuhkan oleh civitas akademika saja melainkan semua manusia di muka bumi membutuhkan pendidikan dan pendidikan agama, hal ini di karenakan dengan pendidikan manusia bisa mampu mengakses informasi dan menambah pengetahuan demi kemajuan kehidupan manusia itu sendiri. Pendidikan agama Islam pun hadir sebagai pedoman hidup manusia, sebagai dasar dan landasan dalam akhlak, perilaku manusia, ketika manusia mempunyai landasan agama yang kuat maka manusia tersebut tidak akan menyalahgunakan pengetahuan yang telah di perolehnya.

Pemerintah pada umumnya memberi kesempatan belajar kepada semua lapisan masyarakat, dan pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan di laksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu *mencerdaskan anak bangsa* di perlukan kerjasama antara tiga komponen yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menjadikan masyarakat Indonesia cerdas dalam dalam menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup yang terjadi. Begitu juga ketika membahas peran pemerintah desa dalam pembangunan segala aspek

---

<sup>5</sup> Sumartana dkk, *Prulalisme Dan Konflik Pendidikan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta ; Institut Dian 2001, h.285

kehidupan masyarakat hendaknya memperhatikan potensi yang ada dan juga kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, tanpa mengabaikan aturan-aturan yang ada.

Menurut salah satu sumber menyatakan bahwa Desa, atau udik, menurut definisi *universal*, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.<sup>8</sup> Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.<sup>9</sup> Pemerintah desa sebagai penanggung jawab keseluruhan berjalannya roda pemerintahan desa mempunyai peran yang

---

<sup>6</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada 19 April 2011

<sup>7</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2006), h. 3

<sup>8</sup> <http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html>, di akses pada 19 April 2011

<sup>9</sup> [http://www.kendalkab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=512&Itemid=172](http://www.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=512&Itemid=172), di akses pada 19 April 2011

sangat besar, selain itu harapan masyarakat terhadap pemerintah desa sangat besar, bisa mengayomi dalam berbagai macam bentuk aktifitas, organisasi maupun memberi pelayanan sebaik-baiknya dalam berbagai bidang. Adapun kewenangan pemerintah desa adalah :

- 1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- 2 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3 Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4 Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.<sup>10</sup>

Selain itu di dalam Undang-Undang No, 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini disebutkan disebutkan:

- 1 Desa berdasarkan undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana

---

<sup>10</sup> [http://www.kendalkab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=512&Itemid=172](http://www.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=512&Itemid=172), , di akses pada 19 April 2011

dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

- 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada badan perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.
- 3 Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- 4 Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa di bentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
- 5 Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

- 6 Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
- 7 Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.
- 8 Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas di ketahui bahwa tugas pemerintah desa meliputi segala aspek yang ada di masyarakat. Begitu juga halnya dengan masalah pendidikan agama, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, mendukung sepenuhnya pelaksanaan proses pendidikan agama di desa baik formal maupun non formal, bahkan pemerintah desa menjadi penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan segala macam bentuk aktifitas keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat. Selain menyediakan fasilitas, perlu juga adanya usaha-usaha dari pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan agama, yang meliputi peningkatan fasilitas personal sekolah (guru dan tenaga tata usaha), kurikulum, pembiayaan, dan fasilitas lain yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No, 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>12</sup> Ary Gunawan, *Kebijakan-kebijakan di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h. 36

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan agama Islam, apakah memang kebijakan-kebijakan yang di berikan pemerintah desa ada hubungannya dengan meningkat atau tidaknya pendidikan Islam di suatu desa, oleh karena itu peneliti tertarik dan mengangkat judul “ *Hubungan Antara Peranan Pemerintah Desa terhadap Peningkatan Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian bisa terfokuskan pada masalah yang akan dicarikan jawabannya. Peneliti dalam kegiatan ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah desa, di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana kondisi Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ?
3. Bagaimana hubungan peranan pemerintah desa dengan peningkatan Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ?

## **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah pada obyek teliti, hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
2. Fokus obyek penelitian adalah Kondisi Keagamaan masyarakat baik formal pendidikan di sekolah dan kondisi non formal masyarakat Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
3. Pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan Islam yang meliputi pendidikan Islam di sekolah, TPQ, dan pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin, dalam hal tersebut yang diteliti oleh peneliti adalah peran pemerintah desa dalam peningkatan pendidikan agama Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang hendak dikaji tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa, di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui kondisi Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

3. Untuk mengetahui hubungan peranan pemerintah desa dengan peningkatan Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang antara lain, yaitu:

1. Bagi pemerintah desa , untuk memperluas wawasan dan dapat dijadikan pengalaman, serta dapat mempunyai cara-cara baru untuk meningkatkan Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
2. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan terkait pengelolaan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, serta meningkatkan kualitas dalam menulis karya ilmiah.
3. Bagi Instistut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan, juga dapat dijadikan dasar pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempertegas maksud dan tujuan dari judul skripsi “Hubungan Antara Peranan Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan” maka perlu penegasan judul agar terhindar dari adanya kesalahan dalam memahami skripsi ini.

1. Hubungan : Berangkaian / bersambung, berhubungan bertalian, bersangkutan, berkenaan.<sup>13</sup>
2. Peranan Pemerintah Desa : Peranan berasal dari kata dasar peran yang artinya yaitu seperangkat tingkat yang di harapkan atau di miliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.<sup>15</sup>
3. Peningkatan Pendidikan Agama Islam : Peningkatan adalah perubahan untuk menjadi lebih baik, lebih tinggi / rendah, martabat, kedudukan, jabatan, kemajuan.<sup>16</sup> Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang di tujukan

---

<sup>13</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Center, h. 153

<sup>14</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 858

<sup>15</sup> <http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html>

kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik, bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

4. Desa Morocalan : Merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Moro, Dusun Calan, dan Dusun Luwuk.

Berdasarkan beberapa definisi yang dijelaskan di atas maka skripsi dengan judul “*Hubungan Antara Peranan Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pendidikan Agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*” dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin mengetahui adakah hubungan antara peranan pemerintah desa terhadap peningkatan Pendidikan Agama Islam, dan obyek telitinya adalah Desa Morocalan Kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan yang merupakan Desa tempat tinggal peneliti.

## **G. Hipotesis Masalah**

Yang dimaksud dengan Hipotesis adalah “dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya”.<sup>18</sup> Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat bergantung pada hasil-hasil penelitian atau penyelidikan terhadap fakta-fakta yang terkumpul. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang

---

<sup>17</sup> Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), h. 28

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 62.

bersifat sementara terhadap masalah penelitian sampai terbukti kebenarannya melalui data-data yang terkumpul.<sup>19</sup>

Dari perumusan masalah diatas, maka hipotesa yang akan dijawab dan dibuktikan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Hipotesis Nol atau Ho

Yakni hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara *independent variabel* dengan *dependent variabel*.

Dalam penelitian ini hipotesis nolnya adalah tidak adanya hubungan peranan pemerintah desa terhadap peningkatan pendidikan agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

#### 2. Hipotesis Kerja atau Ha

Yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara *independent variabel* dengan *dependent variabel*.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini hipotesis kerjanya adalah adanya hubungan peranan pemerintah desa terhadap peningkatan pendidikan agama Islam di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h. 64.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),h. 60.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang tentang gambaran umum dan alasan penulis mengangkat sebuah judul penelitian, Rumusan Masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi bahan teliti di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional atau penjabaran istilah-istilah kunci dari judul penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisikan tiga pokok pembahasan yaitu pertama tentang tinjauan pemerintah desa mulai dari pengertian pemerintah desa, unsur-unsur pemerintah desa, tugas dan fungsi pemerintah desa, peran pemerintah desa, kedudukan pemerintah desa, dan program kegiatan pemerintah desa. Kedua membahas tentang pendidikan agama Islam, di dalamnya akan dijelaskan pengertian pendidikan agama Islam, dasar dan tujuan pendidikan agama Islam, urgensi pendidikan agama Islam, dan langkah – langkah meningkatkan pendidikan agama Islam. selanjutnya, adalah pembahasan tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan agama Islam, yang didalamnya akan dijelaskan apa bagaimana peranan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pendidikan agama Islam.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang berisi gambaran umum obyek penelitian (meliputi sejarah singkat desa Morocalan, lokasi, struktur perangkat desa, keadaan staf perangkat desa) selain itu juga membahas kegiatan pendidikan agama Islam, penyajian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran pada bagian akhir skripsi ini, peneliti menyajikan daftar pustaka dan lampiran yang di butuhkan.